



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Rivomas Pentasurya, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 30 RT 001 R2 001 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh **Much Sugiarto**, Direktur Utama PT Rivomas Pentasurya sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Samoeri, S.H., M.M dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samsul Samoeri & Partner yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 30 RT 001 RW 001 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Juli 2021 di bawah register nomor 218/SKK/VII/2021/PN.BIs sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

- 1. Hariadi Sst., MT.**, beralamat di Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati Dorak Selat Panjang, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dinas Pekerja Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**, berkedudukan di Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati Dorak Selat Panjang, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp. Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 A-B Tengkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H., dan kawan-kawan PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/DPUPRPKP/VIII/2021/732 tanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah register nomor 224/SKK/VIII/2021/PN.Bls, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, berkedudukan di Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati Dorak Selat Panjang, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp. Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan Nomor 1 A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H., dan kawan-kawan, PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK/SKK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah register nomor 225/SKK/VIII/2021/PN.Bls, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti**, beralamat di Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati Dorak Selat Panjang, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Sebagai **Turut Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners yang beralamat di Komp. Perum Green Gading Asri, Jalan Sepakat Rukan Nomor 1 A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, bersama dengan Sudandri, S.H. dan kawan-kawan, PNS Pemkab Kepulauan Meranti pada bagian Hukum dan HAM beralamat di Kantor Bagian Hukum dan HAM Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK/SKK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah register nomor 225/SKK/VIII/2021/PN.Bls, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang atas tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK 2016) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/PU/XI/

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016/SPPBJ/1.03.01.PLU.07.84 Tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat november dua ribu enam belas) sebagai Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK 2016);
2. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa dalam melakukan kegiatan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK 2016) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Perjanjian/Kontrak Harga Satuan Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan nilai Rp45.531.733.000,00 (empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 (sebelas) hari kalender yakni tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 011/PT.RP/PWP/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat (Pengguna Anggaran / Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti), yang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan waktu terhadap surat perjanjian yang telah ditandatangani bersama guna menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 4. Bahwa Berdasarkan Adendum I (Kesatu) Nomor : 600 / PU – BM / AMD I – PJ / 1.03.01.PLU.07.84 / XII / 2016 Tanggal 23 Desember 2016 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, dinyatakan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 109 (seratus sembilan) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga jangka waktu pekerjaan adalah dari tanggal 06 Desember 2016 sampai tanggal 25 Maret 2017;
 5. Bahwa berdasarkan hasil Audit Teknik oleh Tim Penelitian Universitas Islam Riau, Pengguna Anggaran dan Penyedia (dalam hal Ini Penggugat dan Para Tergugat) sepakat bahwa Progress pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK 2016) adalah sebesar 44.39 % dari Nilai Kontrak pekerjaan yakni sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 6. Bahwa hasil Audit Teknik oleh Tim Penelitian Universitas Islam Riau tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan antara Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Nomor: 600/PU-BM/EVALUASI/1.03.01.PLU.07.84/XI/2019 dan Nomor 05/RP/BAK

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP-PUPR MERANTI/XI/2019 pada tanggal 04-11-2019 (empat november dua ribu sembilan belas);

7. Bahwa hasil pekerjaan (progres kerja) Penggugat adalah 44.39% dari nilai nilai kontrak pekerjaan atau sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
8. Sehingga yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan pembayaran kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan maka hal tersebut sangat merugikan secara Immateril Penggugat sehingga sangat patut apabila Penggugat meminta pertambahan biaya Eskalasi sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017 sebesar 10% dari Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan sebesar Rp2.021.153.600,00 (dua milyar dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Tahun 2018 sebesar 10% dari Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan sebesar Rp2.021.153.600,00 (dua milyar dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Tahun 2019 sebesar 10% dari Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan sebesar Rp2.021.153.600,00 (dua milyar dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - d. Tahun 2020 sebesar 10% dari Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan sebesar Rp2.021.153.600,00 (dua milyar dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pertambahan biaya Eskalasi dari Tahun 2021, Eskalasi Tahun 2018, Eskalasi Tahun 2019, Eskalasi Tahun 2020, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp8.084.612,800,00 (delapan milyar delapan puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan surat tanggal sembilan belas April dua ribu dua puluh satu (19-04-2021) perihal permintaan Pembayaran Hutang Pekerjaan Proyek tersebut kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau diselat Panjang, dan sampai saat ini belum juga dapat terealisasi pembayaran tersebut;
11. Bahwa adalah beralasan dan berdasar hukum jika Turut Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Jalan Terpadu, Komplek Perkantoran Bupati, Dorak Selat Panjang, Banglas, Tebing Tinggi, Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Meranti, Riau dan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti harus bertanggung jawab secara hukum atas semua tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan sehingga layak bila Turut Tergugat dihukum untuk menganggarkan kewajiban hukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Tagihan Hasil Pekerjaan (Progress Kerja) PENGGUGAT sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat; (Kerugian Materil)
 - Pertambahan biaya Eskalasi Tahun 2017 sebesar 10%, biaya Eskalasi Tahun 2018 sebesar 10%, biaya Eskalasi Tahun 2019 sebesar 10% dan biaya Eskalasi Tahun 2020 sebesar 10%, dengan total sebesar Rp8.084.612,800,00 (delapan milyar delapan puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah); (Kerugian Imateril)

Sehingga total keseluruhan kerugian Materil dan Imateril adalah sebesar Rp28.296.149.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum, demi keadilan dan kebenaran agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara A quo ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) perharinya kepada Penggugat atas perbuatan lalainya Para Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan Perkara ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

13. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Para Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, telah melakukan upaya upaya agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.04/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 tentang penyelesaian perselisihan kedua belah pihak melalui jalur musyarah, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Dan berakibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena dasar alasan gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum yang benar, disertai bukti-bukti otentik dengan tujuan melindungi kepentingan hukum Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu cukup alasan apabila putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) dan kepada Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat dibebani pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar/Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar:
 - Tagihan pekerjaan proyek sebesar Rp20.211.536.200,00 (dua puluh milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) termasuk Ppn 10 % dan Pph 3 % (Kerugian Materiil);

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambahan biaya Eskalasi Tahun 2017 sebesar 10%, biaya Eskalasi Tahun 2018 sebesar 10%, biaya Eskalasi Tahun 2019 sebesar 10%, biaya Eskalasi Tahun 2020 sebesar 10%, dengan total sebesar Rp8.084.612.800,00 (delapan milyar delapan puluh empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah); (Kerugian Inmateriil)

Kepada Penggugat secara Tunai, Lunas dan Seketika;

4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk menganggarkan kewajiban hukum Tergugat I pada poin 3 (Tiga) di atas untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp28.296.149.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masuk pada APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021/2022;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perharinya, untuk setiap keterlambatan melaksanakan amar putusan butir 5 petitum diatas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir kuasanya, sementara Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tia Rusmaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR INPERSONA

Gugatan Penggugat salah orang (error in persona) dan/atau salah alamat, sebab sebagaimana surat gugatannya pada halaman 1 mengenai identitas TERGUGAT I disebutkan bahwa :

"Penggugat dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :

1. HARIADI SST MT, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berkedudukan di Jalan Terpadu, Komplek Perkantoran Bupati, Dorak Selatpanjang, Banglas, Tebing Tinggi Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Meranti, Riau.

2.dst. "

Bahwa sebagaimana kutipan isi gugatan di atas, yang digugat PENGUGAT adalah salah satunya bernama **HARIADI, SST. MT** (sebagai **TERGUGAT I**) yang disebut PENGUGAT adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kep. Meranti.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan UU Pemda No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, pada Pasal 65 huruf (e) : yang menjelaskan bahwa :

"Pasal 65 :

Kepala Daerah Memiliki Tugas :

(e). Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;"

Dengan demikian, ketentuan tersebut menjelaskan yang pada pokoknya bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemda Keb. Kep Meranti (yang mewakili daerahnya) adalah BUPATI selaku kepala daerah.

Bahwa Hariadi SST MT (Selaku **TERGUGAT I**), bukanlah seorang BUPATI maupun Pihak Dinas PU, sehingga tidak dapat digugat sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemda Kab. Kep Meranti. Bahwa TERGUGAT I sebagaimana dimaksud PENGUGAT, saat ini hanyalah



seorang masyarakat sipil biasa, dan tidak ada memangku jabatan apapun di Pemda Meranti, sehingga HARIADI SST MT (TERGUGAT I), tidak dapat memposisikan dirinya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemda Kab. Kep. Meranti.

Bahwa tidak hanya itu saja, bahwa HARIADI SST MT, juga tidak pernah beralamat/berkedudukan di Jalan Terpadu, Komplek Perkantoran Bupati, Dorak Selatpanjang, Banglas, Tebing Tinggi Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Meranti, Riau, sebagaimana alamat di surat gugatan Penggugat. Bahwa HARIADI SST MT, beralamat di Pekanbaru sebagaimana Bukti Kartu Tanda Penduduknya (KTP), dimana alamat yang bersangkutan adalah berada di Pekanbaru.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, adalah terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona*.

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR

a. Bahwa PENGGUGAT tidak jelas menguraikan perbuatan wanprestasi yang bagaimana yang dikatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana petitum yang dimintakan, sementara dalam posita tidak ada menjelaskan secara jelas dan tegas perbuatan Wanprestasi yang bagaimana yang dilakukan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT**.

b. Bahwa gugatan Penggugat terlalu sederhana dan tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana peran masing-masing TERGUGAT satu persatu, sehingga gugatan menjadi tidak terang dan kabur.

c. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya hanya menyebutkan **PARA TERGUGAT** (tanpa menjelaskan peranan masing-masing Tergugat) yang disebutkan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dengan demikian, maka teranglah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur.

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak karena tidak ditariknya sebagai TERGUGAT yakni :



A. Tidak ditarik sebagai pihak, yakni PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

- Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan sebagai pihak adalah Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Meranti saat ini.
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya hanya menggugat Dinas Pekerjaan Umum saja. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum adalah dipimpin oleh Kepala Dinas, sementara pelaksana anggaran di Pimpin oleh PENGGUNA ANGGARAN (PA).
- Bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan seorang Kepala Dinas dan SK pengangkatan seorang Pengguna Anggaran, adalah berbeda satu dengan yang lainnya.
- Bahwa jika merujuk pada pihak-pihak yang menandatangani Kontrak perjanjian No. 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun -Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), dalam perkara *aquo*, adalah seorang **Pengguna Anggaran** dan bukan Kepala Dinas.
- Bahwa karena yang digugat ini adalah hanya Dinas PEKERJAAN UMUM yang di Kepalai seorang Kepala Dinas. Dan tidak digugatnya Pengguna Anggaran (PA), maka gugatan terbukti menjadi kurang pihak.

B. Tidak ditarik sebagai pihak yakni BPKAD Kab. Kep. Meranti :

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat 3 dan 5 disebutkan:

Ayat 3 : Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah (TERGUGAT III /TURUT TERGUGAT) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta



pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Ayat 5 : Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **PRINSIP PEMISAHAN KEWENANGAN antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.**

b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf (h) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan kuasa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan PPKD selaku BUD ini dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa BUD, yang salah satu tugasnya adalah : **Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban APBD.**

c. Bahwa karena berdasarkan pada PP No. 12/2019 tersebut diatas, bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau dalam hal ini **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kep. Meranti** selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), **memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD.**

d. Bahwa karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kep. Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) **memiliki tugas melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban APBD sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (h) diatas**, serta adanya pemisahan kewenangan dari kepala daerah dan PPKD/BPKAD sebagaimana pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka adalah suatu keharusan PENGUGAT dalam surat gugatannya menarik BPKAD Kab. Kep. Meranti selaku BUD Kab. Kep. Meranti sebagai Pihak dalam gugatan ini.

e. Bahwa karena BPKAD Kab. Kep. Meranti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak diajukan sebagai pihak, maka gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan kurang Pihak.

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS



C. Tidak ditarik sebagai pihak yakni PEJABAT LAMA PENGGUNA ANGGARAN (PA) tahun 2014:

- Bahwa gugatan PENGUGAT adalah Kurang pihak, karena tidak menarik Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama yang mendatangi Kontrak Kerja dan/atau Direktur lama PENGUGAT sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab berdasarkan pada dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani PENGUGAT (melalui Direktur lama) dengan Pejabat Pengguna Anggaran lama yang sudah dilakukan pada tahun 2014 lalu. Bahwa karena dokumen-dokumen tersebut ditandatangani pejabat lama dan PENGUGAT sendiri melalui direktur lamanya, maka seharusnya Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama diajukan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa karena Pejabat Pengguna Anggaran (PA) lama T.A 2014 dan /atau Direktur lama tidak diajukan sebagai pihak, maka gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan kurang Pihak.

4. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, sebab sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kontrak perkara *aquo*, ***telah dijelaskan dalam kontrak bahwa jika terjadi perselisihan maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah***. Bila jalan musyawarah tidak dapat dicapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak, maka dibentuklah suatu panitia perwasitan yang terdiri dari 3 (tiga) orang ;

- a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
- b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
- c. Sebagai ahli sebagai Ketua yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

Bahwa merujuk pada uraian diatas, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 telah dilakukan musyawarah untuk mupakat antara Pihak PENGUGAT yang diwakili KIKI GUNAWAN SIREGAR dengan PENGGUNA ANGGARAN (PA) saat itu yakni H. HERMAN SE MT untuk menyelesaikan masalah sesuai pokok gugatan Penggugat.

Bahwa dalam musyawarah telah disepakati kedua belah pihak, mengenai pokok gugatan PENGUGAT yakni, PENGGUNA ANGGARAN (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Meranti serta Pihak PENGUGAT



bersedia membayarkan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing seperti yang tercantum dalam **pasal 1 perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020**, dimana kewajiban tersebut meliputi :

1. Pengguna Anggaran (PA) membayar segala kewajibannya berkaitan paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK tahun 2016) kepada Penyedia sesuai ketentuan yang ada didalam kontrak beserta addendum dan amandemennya dan peraturan yang berlaku.
2. PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran kepada penyedia (Penggugat) setelah dilakukan pemotongan pelunasan uang muka (jika ada), denda dan atau ganti rugi yang dikenakan kepada Penyedia (Penggugat).
3. Pemotongan denda kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada angka ke-2 diatas adalah denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan maksimum sebesar 9% dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam angka ke-2 diatas adalah gantirugi atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
4. **Pembayaran yang dilakukan oleh PA kepada PENYEDIA sebagaimana dimaksud pada ayat ke-2 diatas adalah sebesar Rp.13.837.093.658,70 (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuhpuluh sen).**

Bahwa dalam Perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 tersebut pada halaman ke-1, angka ke-1 sampai ke-8, telah dijelaskan secara Bersama-sama keduaabelah pihak, baik oleh Pengguna Anggaran (PA) maupun pihak Penyedia (Penggugat) hal-hal teknis mengenai pelaksanaan pekerjaannya dimana volume pekerjaan hasil penghitungan ahli adalah 44,39 %. Bahwa dalam kesepakatan tersebut juga sudah disepakati dan diakui Bersama adanya pemutusan kontrak perjanjian yang dilakukan PA.

Bahwa dalam **pasal 4 perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 tersebut**, dijelaskan ; Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Bahwa dari dalil-dalil diatas, karena apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan Penggugat saat ini sudah pernah ada disepakati penyelesaiannya, sedangkan pembayarannya adalah akan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Pasal 4 akta kesepakatan) dimana saat ini masih dilakukan proses pelaksanaan perjanjiannya. **Maka, nyata gugatan Penggugat adalah prematur**, karena diajukan setelah adanya kesepakatan perjanjian, dimana pelaksanaan perjanjian masih dalam proses pertimbangan pelaksanaan, mengingat adanya peralihan pemerintahan dari yang lama ke pemerintahan yang baru.

5. EKSEPSI LEGAL STANDING (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGUGAT).

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam hal gugatan perjanjian Pekerjaan Konstruksi Kontrak perjanjian No. 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84 /IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), adalah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. Karena sebagaimana dalam ketentuan perjanjian tersebut, khususnya dalam bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dijelaskan bahwa WAKIL SAH PARA PIHAK adalah disepakati dalam perjanjian tersebut.
- b. Bahwa karena surat perjanjian ini belum ada perubahan dan tidak diubah hingga gugatan diajukan, khususnya MENGENAI WAKIL SAH PARA PIHAK pada bagian ketentuan **Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)** Perjanjian tersebut, maka dengan demikian wakil Pihak Penggugat, tidak dapat mewakili sebagai pihak PENYEDIA yang mengajukan gugatan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian dimaksud.
- c. Bahwa dalam Perjanjian, khususnya pada bagian **Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)** yang sudah disepakati Para Pihak : bahwa **Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PA/KPA atau Penyedia HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAU DIBUAT OLEH WAKIL SAH Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.**



d. Bahwa karena dalam SSKK sebagaimana tersebut diatas, wakil yang sah dari Penggugat (PENYEDIA) yang ditunjuk adalah tidak sama dengan SSKK, maka wakil Pengugat yang memberikan kuasa kepada advokat, tidaklah dapat mewakili sebagai PENGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian tersebut, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK. Lagi pula PENGUGAT, tidak pernah memberitahukan secara resmi adanya perubahan wakil sah kepada PARA TERGUGAT hingga gugatan diajukan.

Oleh karena itu maka, gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membantah dalil yang dikemukakan PENGUGAT seluruhnya, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam bagian eksepsi mohon menjadi satu kesatuan utuh dari jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya telah mengajukan gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT sebagai berikut :
 - ✓ **HARIADI SST ST, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti. (Tergugat I)**
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti. (Tergugat II)
 - ✓ Pemerintah Daerah Kab. Kep. Meranti. (Tergugat III)
 - ✓ Bupati Kepala Daerah Kab. Kep. Meranti. (Turut Tergugat)

Dimana Pihak-pihak tersebut diminta Penggugat sebagaimana Petitemnya di surat gugatan, untuk pembayaran sisa pekerjaan yang dianggap belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT tersebut, sebesar **Rp.20.211.536.200,-** (Duapuluh miliar duaratus sebelas juta limaratus tigapuluh enam ribu duaratus rupiah) belum dipotong pajak, **ditambah biaya eskalasi (Biaya penyesuaian harga) sebesar 40 % untuk empat tahun (2017, 2018, 2019, 2020) atau setara Rp. 8.084.612.800,-.**

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan atas dasar adanya kontrak perjanjian No. 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun -Sei.



Tohor (Tambahan DAK 2016) antara PENGGUGAT (PENYEDIA) dan PENGUNA ANGGARAN (PA) pada pekerjaan tersebut.

4. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka ke-1 s.d ke-4 menyebutkan yang pada pokoknya telah memenangkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak kerja No. 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84 /IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun -Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016)

Selanjutnya, sebagaimana dalil gugatannya pada angka ke-3, dijelaskan : bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT (PENGUNA ANGGARAN/DINAS PEKERJAAN UMUM).

Bahwa atas dalil tersebut dapat PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bantah sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT bukanlah PENGUNA ANGGARAN (PA) sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam surat gugatannya. Bahwa dalam gugatan ini, PENGUNA ANGGARAN (PA) tidak pernah ada digugat atau ditarik sebagai pihak oleh PENGGUGAT sebagaimana telah diajukan dalam eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di awal jawaban ini.

Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mengkontruksikan surat gugatannya, sehingga surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur dalam menguraikan peran TERGUGAT-TERGUGAT masing-masing dalam gugatan ini.

Bahwa PENGGUGAT harusnya mengajukan gugatan kepada PENGUNA ANGGARAN (PA) dalam perkara ini sebagai pihak utama, sebab PENGUNA ANGGARAN-lah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pekerjaan ini termasuk pembuatan kontrak, termasuk juga dalam pelaksanaan pembayarannya hasil pekerjaan, serta hal teknis lainnya.

5. Bahwa menjawab dalil PENGGUGAT angka ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 dapat dijelaskan bahwa nilai akhir pekerjaan sebagaimana penilaian ahli atau tim teknis independent dari Universitas Islam Riau adalah 44,39 %.



Bahwa nilai tersebut juga sudah dituangkan dan disepakati dalam AKTA KESEPAKATAN tanggal 6 Mei 2020 antara Pihak Penggugat dan PENGGUNA ANGGARAN dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat **membantah bahwa nilai tagihan PENGGUGAT saat ini adalah Rp.20.211.536.200,-** Sebab berdasarkan pada AKTA KESEPAKATAN yang dibuat antara Pihak PENGGUGAT dan PENGGUNA ANGGARAN tanggal 6 Mei 2020. Pihak Penggugat juga memiliki kewajiban pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) proyek pekerjaan ini yakni pembayaran jaminan pelaksanaan 5 % (Rp. 2.276.586.650,-) dan denda keterlambatan pekerjaan dimana denda sudah disepakati sebesar 9 % dari nilai proyek (Rp.4.097.855.970,-). Sehingga nilai total tagihan PENGGUGAT adalah sudah disepakati sebesar **Rp.13.837.093.658,70** (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen) diluar pajak-pajak sesuai ketentuan.

Bahwa nilai tersebut adalah berdasarkan pada hasil *musyawarah* kedua belah pihak antara Pihak Penggugat dan PENGGUNA ANGGARAN, yang membahas mengenai pokok gugatan PENGGUGAT, yang hasilnya dituangkan dalam **Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020**.

6. Bahwa dalam akta kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa : PENGGUNA ANGGARAN (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Meranti serta Pihak PENGGUGAT bersedia membayarkan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing seperti yang tercantum dalam **pasal 1 perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020**, dimana kewajiban tersebut meliputi :

1. Pengguna Anggaran (PA) membayar segala kewajibannya berkaitan paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan DAK tahun 2016) kepada Penyedia sesuai ketentuan yang ada didalam kontrak beserta addendum dan amandemennya dan peraturan yang berlaku.
2. PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran kepada penyedia (Penggugat) setelah dilakukan pemotongan pelunasan uang muka (jika ada), denda dan atau ganti rugi yang dikenakan kepada Penyedia (Penggugat).



3. Pemotongan denda kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada angka ke-2 diatas adalah **denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan maksimum sebesar 9%** dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam angka ke-2 diatas adalah gantirugi atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

4. Pembayaran yang dilakukan oleh PA kepada PENYEDIA sebagaimana dimaksud pada ayat ke-2 diatas adalah sebesar **Rp.13.837.093.658,70** (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).

Bahwa selain itu, dalam Perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 tersebut pada halaman ke-1, angka ke-1 sampai ke-8, telah dijelaskan secara bersama-sama kedua belah pihak, baik oleh Pengguna Anggaran (PA) maupun pihak Penyedia (Penggugat) hal-hal teknis mengenai pelaksanaan pekerjaannya dimana volume pekerjaan hasil penghitungan ahli adalah 44,39 %. Bahwa dalam kesepakatan tersebut juga sudah disepakati dan diakui bersama adanya pemutusan kontrak perjanjian yang dilakukan PA serta adanya pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa dalam **pasal 4 perjanjian/Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 tersebut**, dijelaskan ; Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Bahwa menjelaskan pasal 1 Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 tersebut diatas, khususnya pasal 1 angka ke-2 dan ke-3 mengenai Pemotongan denda kepada penyedia (Penggugat) sebagaimana dimaksud diatas adalah **denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan maksimum sebesar 9% (sesuai dengan addendum perpanjangan waktu dan akta kesepakatan)** atau dikenakan denda senilai Rp.4.097.855.970,- (total nilai proyek sebesar Rp. 45.531.733.000,- x 9%)

Bahwa mengenai ganti-rugi sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan pasal (1) angka ke-2 diatas, adalah gantirugi atas JAMINAN PELAKSANAAN yang diajukan PENGUGAT yang tidak dapat



dicairkan oleh Pengguna Anggaran (PA) saat proses klaim. Bahwa nilai JAMINAN PELAKSANAAN yang diajukan oleh PENGUGAT atas pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar 5 % dari nilai proyek atau sebesar Rp. 2.276.586.650,- (total nilai proyek sebesar Rp. 45.531.733.000,- x 5 %)

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka, adalah beralasan hukum jika nilai gugatan penggugat **adalah sebesar Rp.13.837.093.658,70** (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuhpuluh sen) dikurangkan dengan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa menjawab dalil PENGUGAT angka ke-9 mengenai adanya tuntutan biaya eskalasi sebesar Rp.8.084.612.800,- (untuk 4 tahun), adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum, sebab sebagaimana telah disepakati antara Pihak Penggugat dan Pengguna Anggaran pada proyek tersebut, tidak ada biaya eskalasi 10 % x 4 tahun yang disepakati. Lagi pula kesepakatan sudah tercapai pada tanggal 6 Mei 2020 lalu mengenai nilai pembayaran yang harus dibayarkan Pengguna Anggaran (PA) **adalah sebesar Rp.13.837.093.658,70** (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuhpuluh sen) dikurangkan dengan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Lagi pula, biaya eskalasi (biaya Penyesuaian harga) sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT adalah biaya penyesuaian harga satuan komponen kontrakyang meliputi tenaga kerja, bahan kontruksi, energi dan peralatan terhadap nilai kontrak saat penawaran.

Bahwa sebenarnya biaya eskalasi ini tidaklah dapat dituntut dalam perkara *aquo*, bahwa berdasarkan pada Perpres No. 16 tahun 2018, pasal 37 telah dijelaskan :

“Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 37 :

1. Penyesuaian harga (Biaya eskalasi) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan



b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

2. Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan."

Bahwa karena biaya eskalasi ini hanya dapat dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan multiyear (Tahun jamak), maka terhadap pekerjaan ini, tidaklah dapat dituntut biaya eskalasi. Dengan demikian maka tuntutan biaya eskalasi haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa menjawab dalil PENGUGAT angka ke-10 dan ke-11, telah mengajukan tagihan pembayaran paket pekerjaan kepada BUPATI (Turut tergugat) sebagaimana tersebut, **adalah tagihan yang keliru dan salah alamat**. Seharusnya tagihan diajukan ke



PENGGUNA ANGGARAN (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti, sebagaimana kontrak pekerjaannya (Lihat perjanjian kerja). Dengan total tagihannya adalah wajib mengacu kepada Akta kesepakatan yang sudah disepakati Bersama antar Pihak Penggugat dan Pengguna Anggaran tanggal 6 Mei 2020 yakni **sebesar Rp.13.837.093.658,70** (Tigabelas miliar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanpuluh tiga ribu enamratus limapuluh delapan rupiah koma tujuhpuluh sen) dikurangkan dengan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa yang bertanggungjawab atas tagihan tidak dapat diajukan secara langsung kepada BUPATI (Turut Tergugat) atas pelaksanaan kontrak kerja tersebut, tetapi harus diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) proyek itu selaku pihak yang melakukan perikatan perjanjian, sebab sudah ada pelimpahan kewenangan untuk segala urusan pelaksanaan pekerjaan (pengelola keuangan) adalah dinas tersebut dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran-nya.

10. Bahwa menjawab dalil PENGUGAT angka ke-12 mengenai permintaan uang paksa sebesar Rp. 2 Juta setiap harinya setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, adalah permintaan yang mengada-ada, karena nilai pembayaran adalah sudah ada disepakati.

Bahwa justru PENGUGAT-lah yang tidak menghormati hasil kesepakatan yang sudah dibuat antara Pihak Penggugat dan Pengguna Anggaran (PA) yang sudah dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 dengan mengajukan gugatan tanpa mengacu kepada Akta Kesepakatan tersebut.

11. Bahwa menjawab dalil PENGUGAT angka ke-13 adalah dalil yang tidak berdasar, bahwa antara Pihak Penggugat dan Pengguna Anggaran dalam proyek ini, sudah ada dilakukan musyawarah untuk mupakat, yang hasilnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020. Dengan demikian dalil Penggugat-lah yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum.

12. Bahwa mengenai permintaan agar keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi adalah bertentangan dengan SEMA.

Bahwa atas permohonan tersebut Para **Tergugat dan TURUT TERGUGAT menolaknya**, sebab pelaksanaan permohonan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serat merta adalah wajib mempedomani SEMA No. 3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001. Bahwa permohonan ini haruslah didasarkan pada permohonan yang kebenarannya tidak dibantah dan sangat mendesak. Bahwa dalam gugatan ini, Tergugat telah mengajukan bantahan yang didasarkan pada suatu bukti autentik atas gugatan yang diajukan PENGUGAT serta dapat membuktikan bahwa permohonan ini bukanlah permohonan mendesak. Sehingga, permohonan ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana SEMA tersebut.

Bahwa sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2001 telah dijelaskan, bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta dan provisionil, harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dan tanpa ada jaminan tersebut, tidak dibenarkan adanya putusan tersebut.

Bahwa selain itu, tindakan pendahuluan berupa putusan serta merta yang ditujukan pada anggaran negara (APBD) ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan UU perbendaharaan negara.

Dengan demikian, maka dalil PEENGUGAT tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O).
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau ;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Amandemen I (Kesatu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD-PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016. Terhadap Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan Dak) Tahun Anggaran 2016. Nilai Kontrak, yakni RP.45.531.733.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Surat Bupati Kepulauan Meranti kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta, Perihal Penyampaian Data Utang DAK TA 2016, pada tanggal surat 26 September 2018 di Selatpanjang (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Perihal “Tanggapan atas Penyampaian Data Utang DAK TA 2016 Kab. Kepulauan Meranti”, tanggal surat 22 Oktober 2018 di (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-3**;
4. Fotocopy Surat Somasi – Penuntutan Pembayaran Hutang Pemda Kepulauan Meranti yang ditagihkan di APBD 2018, Nomor surat: 03/PPH-DPUPR Meranti/RP/XI/2018. Tanggal 22 November 2018 di Jakarta, ditujukan kepada Bupati Kab. Kepulauan Meranti Bapak Irwan Nasir, MM. (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-4**;
5. Tanda terima Surat Perihal Permintaan Pembayaran Hutang Pekerjaan Proyek, ditujukan kepada Bupati Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Tanggal surat 19 April 2021 di Jakarta. Dengan tanda Cap Stempel SETDA Kab. Kepulauan Meranti. (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-5**;
6. Fotocopy LAPORAN PENELITIAN / AUDIT TEKNIK Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor (Tambahan Dak 2016) disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TIM PENELITIAN / AUDIT TEKNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU – Prof. Dr. Ir. H. Sugeng Wiyono, MMT. Dengan surat tugas No ; 1659/A-UIR/5-T 2018 tanggal 12 Mei 2018. (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-6**;

7. Fotocopy BERITA ACARA KESEPAKATAN, Nomor : 600/PU-BM/Evaluasi/1.03.01.PLU.07//84XI/2019 Nomor: 05/TGI/BAK TGL-PUPR Meranti/XI/2019 pada hari senin tanggal 04 November 2019. (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-7**;

8. Print Out Akta Kesepakatan antara Kiki Gunawan Siregar, selaku Kuasa Direktur PT. Rivomas Pentasurya, sebagai Penyedia. Dengan H. Herman SE, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawaasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). (Dinazzegelen), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-8**;

9. Print Out dari hasil Foto Handphone di Lapangan, Tim Audit Fakultas Teknik Universitas Islam Riau sedang melakukan pengukuran ulang bersama pihak PUPR Kab. Kepulauan Meranti dan Kontraktor Pelaksana (PT. Rivomas Pentasurya) pada hari Minggu tanggal 10-06-2018, (Dinazzegelen sesuai dengan Asli fotonya), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-9**;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. HENDI PUTRA S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai PT. Rivomas karena mempunyai pekerjaan kontruksi di Kab. Meranti, yang sesuai dengan kontrak dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017, dengan pekerjaan pembuatan jalan yang terletak di sungai tohor kecamatan sei tohor, dengan total nilai proyek sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa dari tahun 2016 hingga 2017 proyek sudah selesai tidak berlanjut lagi;
- Bahwa saksi merupakan orang yang menilai seberapa siapkah proyek tersebut sudah dilaksanakan;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengutus saksi adalah pihak PT. Rivomas dan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dalamnya lubang, dengan bentuk laporan yang sudah saksi buat berupa progress pekerjaan;
- Bahwa dari hasil audit pekerjaan tersebut telah mencapai 44,39%;
- Bahwa yang meminta melakukan audit adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum karena tidak ditemukan berapa besar klaimnya;
- Bahwa proyek kemudian diukur ulang kembali pada bulan Juli 2018, dengan penghitungan secara teknis;
- Bahwa Direktur PT. Rivomas ada membuat kesepakatan, saksi hanya mengetahui untuk penandatanganan saja;
- Bahwa sampai sekarang proyek tersebut belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa uang muka juga belum pernah diambil dan tagihan pun sama sekali belum pernah dibayar;
- Bahwa Pihak PT. Rivomas sudah menagih melalui surat dan menghadap dari tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa pihak PT. Rivomas dan Dinas Pekerjaan Umum ada sepakat untuk mengukur progress;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PT. Rivomas;
- Bahwa tim survey UIR ada 2 (dua) kali diundang untuk melakukan survey;
- Bahwa cara penghitungan ulang dilokasi tersebut adalah Cuma dilihat angka-angkanya saja atau penghitungan ulang;
- Bahwa PT. Rivomas tidak ada mendapatkan uang muka anggaran dari PUPR Kab. Meranti;
- Bahwa jarak permintaan pembayaran yang pertama 19 (Sembilan belas hari) yang ke dua 92 (Sembilan puluh dua hari);
- Bahwa proyek tersebut dari panjangnya sedikit lagi selesai;
- Bahwa PT. Rivomas tidak mengambil uang muka karena pertama pengerjaannya jangka waktunya pendek, yang kedua Pt merasa modalnya cukup;
- Bahwa mengenai administrasi, setelah pekerjaan selesai ada pengukuran dalam administrasi pengajuan;
- Bahwa mengenai permintaan pembayaran, setelah disepakati baru diajukan permintaan pembayaran;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak penggugat ada mengajukan surat untuk pembayaran, tetapi tidak pernah dibalas;
- Bahwa pernah di cek ke bagian anggaran Pemda Kab. Meranti dan ternyata di mata anggaran ada tetapi tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Asli yang telah diberi materai yang cukup berupa Akta kesepakatan tertanggal 6 Mei 2020, antara KIKI GUNAWAN SIREGAR Selaku PENYEDIA (Kuasa Direktur PT. Rivomas Pentasurya) dengan H. HERMAN, SE., selaku PENGGUNA ANGGARAN. selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-1.**
2. Fotocopy sesuai dengan Asli yang telah diberi materai yang cukup berupa Jaminan Pelaksana (Bank Garansi) No. 099/SPPY-BG/BSB-MLW/XII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai, tertanggal 05 Desember 2016. selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-2.**
3. Fotocopy sesuai dengan Asli yang telah diberi materai yang cukup berupa Jaminan Pelaksana (Bank Garansi) No. 022/SPPY-BG/BSB-MLW/I/2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai, tertanggal 03 Januari 2017. selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-3.**
4. Fotocopy materai cukup berupa, Perjanjian No.600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 terhadap Perjanjian No.600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016. selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-4.**
5. Foto copy bermaterai cukup berupa, Amandemen I Perjanjian No.600/PU-BM/AMD I-PJ/1.03.01.PLU.07.04/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 terhadap Perjanjian No. No.600/PU-BM/AMD I-PJ/1.03.01.PLU.07.04/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016. selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-5.**
6. Foto copy bermaterai cukup berupa, Amandemen II Perjanjian No.600/PUPRPKP-BM/AMD II-PJ/1.03.01.PLU.07.84/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 terhadap Perjanjian No. No.600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Perjanjian No.600/PU-BM/AMD I-PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang PEMUTUSAN KONTRAK

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama sepihak selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-6**.

7. Foto copy bermaterai cukup berupa, surat permohonan kepada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai oleh PENGGUNA ANGGARAN mengenai permohonan Pencairan jaminan pelaksanaan No. 099/SPPY-BG/BSB-MLW/XII/2016 yang diberikan PENGUGAT kepada PENGGUNA ANGGARAN selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II-T.III-TT ke-7**.

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti T.II-T.III-TT ke-1 sampai dengan T.II-T.III-TT ke-7 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan, bukti T.II-T.III-TT ke-2 dan ke-3 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II-T.III-TT ke-1, ke-4 hingga ke-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait pelaksanaan perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona*

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak dapat digugat sebagai pihak berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti karena saat ini merupakan masyarakat sipil biasa. Selain itu, Tergugat I juga tidak pernah beralamat di Jalan Terpadu, Komplek Perkantoran Bupati, Dorak Selatpanjang, Banglas, Tebing Tinggi Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Meranti, Riau, dan sesungguhnya beralamat di Pekanbaru, sehingga terbukti gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Kuasa Penggugat menyatakan frasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat hanya mendalilkan hal tersebut untuk menghindari dari tanggung jawabnya semata. Hal mana gugatan didasarkan pada perjanjian nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang saat itu Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jabatan Pengguna Anggaran sepakat membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat: Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

- 1) Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat;
- 3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yaitu apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dinyatakan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 yaitu: yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak



Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan dalil gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I – HARIADI, SST.MT selaku Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut hemat Majelis Hakim, telah jelas dinyatakan bahwa yang digugat adalah orang yang berkapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan saat itu. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977. Sehingga, untuk pertimbangan selanjutnya, yang dipertimbangkan adalah Tergugat I sebagai orang yang duduk dalam jabatannya sebagai PA. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

B. Eksepsi mengenai gugatan kabur

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan wanprestasi Para Tergugat serta peran masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, hanya menyebutkan Para Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum jika gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Elemen-elemen yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi obscurr libel yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat
- Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci
- Posita dan petitum gugatan penggugat tidak relevan atau saling bertentangan

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, telah diuraikan objek yang disengketakan yang pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 baik dalam posita



maupun petitumnya. Hal mana mengenai perbuatan mana dari masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan wanprestasi, diperlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

C. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik pengguna anggaran saat ini, BPKAD dan pejabat lama Pengguna Anggaran tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pihak yang terlibat pada pokoknya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana ditariknya Tergugat I adalah dalam jabatannya sebagai



pengguna anggaran saat perjanjian dilaksanakan. Sementara, BPKAD merupakan salah satu satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga, dengan telah didudukkannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak didudukkannya BPKAD sebagai pihak tidak menjadikan gugatan kurang pihak. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

D. Eksepsi mengenai gugatan prematur

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan dalam kontrak perjanjian perkara *a quo* apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, jika musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka dibentuklah panitia perwasitan, sedangkan dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh Para Pihak pada tanggal 6 Mei 2020 telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 (*vide* bukti P-8/T.II-T.III-TT ke-1), dengan adanya kewajiban berupa Pembayaran yang dilakukan oleh PA kepada Penyedia sebesar Rp13.837.093.658,70 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sen rupiah), dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh PA disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga dengan telah adanya kesepakatan penyelesaian tersebut, dan saat ini masih dilakukan proses pelaksanaannya, maka adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 1 ayat (4) Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 menyatakan "*Pembayaran yang dilakukan oleh PA kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas adalah sebesar Rp13.837.093.658,70 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sen rupiah)*", kemudian Pasal 4 menyatakan "*Pembayaran yang akan dilakukan oleh PA disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti*";



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali isi Akta Kesepakatan tersebut utamanya Pasal 4, tidak diatur mengenai jangka waktu pelaksanaan dari akta kesepakatan tersebut, sementara objek yang diperjanjikan dalam kesepakatan tersebut merupakan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya dengan tidak disebutkannya jangka waktu tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak Pihak Penyedia untuk menerima pembayaran yang telah disepakati, sehingga menurut hemat Majelis Hakim ketentuan Pasal 4 tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dilaksanakannya pembentukan Panitia Perwasitan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan penyelesaian perselisihan memuat:

- 1) penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan
- 2) penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan Para Pihak tidak membentuk Panitia Perwasitan maka dapat langsung diselesaikan dengan memilih Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

E. Eksepsi mengenai *legal standing* (Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan wakil yang sah dari Penggugat (Penyedia) adalah sebagaimana dalam SSKK, jika wakil dari Penyedia ini yang memberikan kuasa kepada advokat tidak sama, maka tidaklah dapat mewakili sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang didasarkan pada Perjanjian tersebut, khususnya yang diatur dalam SSUK dan SSKK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3) menyatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar



haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dasar diajukannya gugatan adalah Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 dilakukan antara **Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti** yang diwakili oleh Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2016 **dengan PT Rivomas Pentasurya** yang diwakili oleh Ahkmad Faruk Arahman, Direktur Utama, berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/PU/XI/2016/SPPBJ/ 1.03.01.PLU.07.84 tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memeriksa legal standing dari Para Pihak, dimana Pihak Penggugat telah mengajukan Akta Nomor: 06.- tanggal 10 November 2020, yang telah memperoleh Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0075365.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 November 2020, yang salah satu isinya menyatakan perubahan susunan pengurus yakni Direktur Utama menjadi Tuan Mochammad Sugiarto, sehingga dengan demikian Tuan Mochammad Sugiarto berhak mewakili PT. Rivomas Pentasurya selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mmenimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat - PT Rivomas Pentasurya merupakan pelaksana paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/PU/XI/2016/SPPBJ/1.03.01.PLU.07.84 tanggal 24 November 2016, sebagaimana Bukti T.II, T.III, TT ke-4;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, PT. Rivomas Pentasurya yang diwakili oleh Ahkmad Faruk Arahman selaku Direktur Utama dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Hariadi, SST.MT (Pengguna Anggaran) membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.531.733.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 19 (sembilan belas hari) kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni 6 Desember 2016 hingga 24 Desember 2016, sebagaimana Bukti T.II, T.III, TT ke-4;
- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Rivomas Pentasurya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan untuk memperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan sehingga Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani Amandemen I (Kesatu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD I - PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari awal pembangunan hingga selesai ditetapkan selama 109 (seratus sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni tanggal 6 Desember 2016 dan wajib diselesaikan seluruhnya pada tanggal 25 Maret 2017 dan apabila penyelesaian pekerjaan melewati tanggal 24 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi maka denda dibebankan sebesar 1/1000 dikali 90 hari keterlambatan atau sebesar 90/1000 (9%), sebagaimana Bukti P-1/T.II, T.III, TT ke-5;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Rivomas Pentasurya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan untuk melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap PT. Rivomas Pentasurya, sebagaimana tercantum dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD II - PJ/1.03.01.PLU.07.84/III/2017 tanggal 24 Maret 2017

– *Vide* bukti T.II, T.III, TT ke-6;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, mengenai penyelesaian perselisihan, pada tanggal 6 Mei 2020, dilakukan musyawarah antara Para Pihak yang kemudian dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020, sebagaimana bukti P-8/bukti T.II, T.III, TT ke-1;

- Bahwa dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020, pada pokoknya telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- o PA melakukan pembayaran kepada Penyedia sejumlah Rp13.837.093.658,70 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh rupiah), yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- o Pemotongan denda kepada Penyedia atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan maksimal sebesar 9% dan ganti rugi atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan oleh PA;

- Bahwa kesepakatan tersebut belum dilaksanakan hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-T.III-TT ke-1 sampai dengan ke-7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, ketiga, dan keempat Penggugat saling berkaitan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut: Bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian yang menjadi sengketa Para Pihak yaitu Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat sah dari suatu perjanjian yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat adalah persesuaian kehendak antara para pihak. Artinya di antara para pihak yang membuat perjanjian telah terjadi persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing pihak. Para pihak telah dikatakan sepakat (*toestemming*), jika orang-orang tersebut (para pihak) telah terjadi pertemuan di antara kehendak masing-masing orang, tanpa paksaan, kekeliruan atau penipuan. Sepakat dalam pasal 1320 KUHPerdata ini adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang bertindak adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang bertindak melakukan perbuatan hukum, menurut Pasal 1330 KUHPerdata, adalah: (1) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), dan (2) orang dalam pengampuan (*curandus*);

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah prestasi yang menjadi obyek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa "barang" yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan



jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dapat ditentukan atau diperhitungkan;

Untuk prestasi yang berupa jasa, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas, dalam bentuk apa jasa yang harus dilakukan dan untuk obyek perjanjian yang berupa untuk tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan hal yang tidak dilakukan tersebut;

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud sebab adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya suatu perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1337 KUHPdata, suatu sebab dikatakan halal apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan undang-undang,
- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" pada perjanjian a quo, Pihak Kesatu-Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua-Penyedia menyatakan dengan jelas **bersepakat** membuat perjanjian Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor dengan segala syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tersebut, begitu pula halnya dalam pembuatan Adendum I (Kesatu) perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor;

Menimbang, bahwa terhadap syarat "kecakapan untuk membuat suatu perjanjian", Pihak Kesatu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diwakili Hariadi SST. MT selaku Pengguna Anggaran adalah seorang yang telah dewasa dan sah ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 318/HK/KPTS/XII/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pihak Kedua PT Rivomas Pentasurya yang diwakili oleh Ahkmad Faruk Arahman selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa terhadap syarat "suatu hal tertentu", setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, diketahui bahwa hal yang diperjanjikan adalah Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor dengan total nilai kontrak yang disepakati termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar Rp45.531.733.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta



tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 19 (sembilan belas hari) kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni 6 Desember 2016 hingga 24 Desember 2016 dan telah diubah lagi dalam Addendum I menjadi (109 (seratus sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni tanggal 6 Desember 2016 dan wajib diselesaikan seluruhnya pada tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap syarat 'sebab yang halal', Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut maka Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 tersebut adalah **sah dan mengikat** secara hukum bagi Para Pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban dalam hal pemenuhan prestasi yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum, sama sekali tidak berarti menurut hukum perjanjian. Bahwa wanprestasi diartikan sebagai cidera janji atau lalai yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga secara sederhana unsur-unsurnya yaitu adanya perjanjian, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Menurut Prof, Subekti, S.H., bentuk-bentuk ingkar janji antara lain:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat - PT Rivomas Pentasurya merupakan pelaksana paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/PU/XI/2016/SPPBJ/1.03.01.PLU.07.84 tanggal 24 November 2016 (*vide* Bukti T.II, T.III, TT ke-4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, PT. Rivomas Pentasurya yang diwakili oleh Ahkmad Faruk Arahman selaku Direktur Utama dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Hariadi, SST.MT (Pengguna Anggaran) membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.531.733.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 19 (sembilan belas hari) kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni 6 Desember 2016 hingga 24 Desember 2016, sebagaimana (*vide* Bukti T.II, T.III, TT ke-4);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya PT. Rivomas Pentasurya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan untuk memperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan sehingga Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani Amandemen I (Kesatu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD I - PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari awal pembangunan hingga selesai ditetapkan selama 109 (seratus sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni tanggal 6 Desember 2016 dan wajib diselesaikan seluruhnya pada tanggal 25 Maret 2017 dan apabila penyelesaian pekerjaan melewati tanggal 24 Desember 2016 maka dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi maka denda dibebankan sebesar 1/1000 dikali 90 hari keterlambatan atau sebesar 90/1000 (9%) (*Vide* Bukti P-1/T.II, T.III, TT ke-5);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya PT. Rivomas Pentasurya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan untuk melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap PT. Rivomas Pentasurya,

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD II - PJ/1.03.01.PLU.07.84/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 (*Vide* bukti T.II, T.III, TT ke-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, mengenai penyelesaian perselisihan, pada tanggal 6 Mei 2020, dilakukan musyawarah antara Para Pihak yang kemudian dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 (*Vide* bukti P-8/bukti T.II, T.III, TT ke-1);

Menimbang, bahwa dalam Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020, pada pokoknya telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- o PA melakukan pembayaran kepada Penyedia sejumlah Rp13.837.093.658,70 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh rupiah), yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- o Pemotongan denda kepada Penyedia atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan maksimal sebesar 9% dan ganti rugi atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan oleh PA;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut belum dilaksanakan hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan sampai dengan waktu yang ditentukan, Penggugat belum mampu menyelesaikan pekerjaannya. Bahwa **perbuatan Penggugat** yang tidak menyelesaikan pekerjaan peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan merupakan suatu perbuatan **cidera janji/wanprestasi**, namun demikian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran jo Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan, tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat dan Turut Tergugat belum menyerahkan sisa nilai kontrak yang disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan progress yang disepakati. Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut termasuk dalam **perbuatan cidera janji/wanprestasi**;

Menimbang, bahwa terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa (Pasal 1267 KUHPerdara):

- a. Pembatalan perjanjian saja;
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Menuntut penggantian kerugian saja;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi, maka Penggugat berhak menuntut pemenuhan perikatan, dan begitu pula sebaliknya. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon untuk dibayarkan sisa nilai kontrak ditambah dengan biaya eskalasi. Bahwa sebelum memperhitungkan mengenai sisa nilai kontrak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai biaya eskalasi tersebut. Biaya eskalasi itu sendiri merupakan penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi tenaga kerja, bahan konstruksi, energi dan peralatan terhadap nilai kontrak saat penawaran. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
- b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Program:

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) tahun anggaran 2016 (*vide* bukti T.II, T.III, TT ke-4), perjanjian a quo tidak termasuk kontrak tahun jamak, bahkan dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 5 ayat (1), jenis kontrak ini didasarkan atas bentuk kontrak harga satuan, sehingga perhitungan biaya eskalasi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memperhitungkan kewajiban dari Para Pihak sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena kontrak dihentikan secara sepihak berdasarkan Amandemen II (Kedua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD II - PJ/1.03.01.PLU.07.84/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 maka KPA yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Hal mana telah disepakati hasil progress audit sebesar 44,39% (empat puluh empat koma tiga puluh sembilan persen) sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 600/PU-BM/EVALUASI/1.03.01.PLU.07.84/XI/2019 Nomor: 05/RP/BAK RP-PUPR MERANTI/XI/2019 tanggal 4 November 2019 (*vide* bukti P-7). Sehingga besarnya sisa nilai kontrak:

$$44,39\% \times \text{Rp}45.531.733.000,00 = \text{Rp}20.211.536.278,7$$

b. Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Pasal 1 ayat (3) Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 mengenai Jaminan Pelaksanaan, yang wajib diserahkan Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Kesatu (Para Tergugat) yakni sebesar 5% dari nilai kontrak yakni sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}45.531.733.000,00 = \text{Rp}2.276.586.650$$

c. Bahwa dalam pelaksanaannya Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016), maka sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 6 Amandemen I (Kesatu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD I - PJ/1.03.01.PLU.07.84/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, terhadapnya dibebankan denda sebesar 9% dari nilai kontrak dengan perhitungan:

$$9\% \times \text{Rp}45.531.733.000,00 = \text{Rp}4.097.855.970$$

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat memiliki hak terhadap pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai dikurangi kewajiban-kewajiban yang diperhitungkan terkait dengan adanya pemutusan kontrak yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pihak Kesatu-Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga diperhitungkan keseluruhannya sebagai berikut:

Nilai sisa kontrak sesuai progress (44,39%)	44,39% x Rp45.531.733.000,00	Rp20.211.536.278,7
Jaminan Pelaksanaan	5% x Rp45.531.733.000,00	Rp2.276.586.650
Denda	9% x Rp45.531.733.000,00	Rp4.097.855.970
Total (Nilai sisa kontrak – kewajiban P)		Rp13.837.093.658,7

Menimbang, bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Para Pihak dalam Pasal 1 ayat (4) Akta Kesepakatan tanggal 6 Mei 2020 (*vide* bukti P-8/T.II, T.III, TT ke-1);

Menimbang, bahwa pembayaran sisa kontrak dikurangi kewajiban-kewajiban yang juga turut harus dibayarkan oleh Penggugat (telah diperhitungkan sekaligus didalamnya) ditujukan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat c.q. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut telah termasuk pula dengan pajak-pajak, retribusi daerah atau kewajiban lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena sejak awal perhitungan menggunakan nilai kontrak yang didalamnya juga telah diperhitungkan pajak-pajak, retribusi daerah atau kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya (Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran). Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya tersebut dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran berikutnya, dan KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran berikutnya melalui mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran (Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak awal tidak selesai, maka dilanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan sampai dengan tahun 2017. Hal mana, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sisa pekerjaan yang diselesaikan tersebut haruslah dibayarkan sesuai dengan progress yang disepakati Para Pihak. Namun, dalam kenyataannya dan diakui Para Pihak, pembayaran sisa pekerjaan sesuai progress belum dilaksanakan sampai dengan saat ini. Oleh karena masih dimungkinkannya upaya hukum terhadap perkara a quo, guna memberikan kepastian hukum serta menghindari putusan *non executable*, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menganggarkan perhitungan nilai sisa pekerjaan sebagaimana telah diperhitungkan di atas dalam anggaran APBD atau APBDP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran, untuk tahun berikutnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum kedua, ketiga, dan keempat Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang pada pokoknya meminta pembayaran uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa petitum dwangsom (uang paksa) berdasarkan Pasal 616 RV, uang paksa tidak dapat dibebankan untuk hukuman pokok berupa membayar sejumlah uang. Oleh karenanya, petitum kesepuluh ini menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: apabila tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta tersebut dikabulkan dikawatirkan akan memunculkan masalah pada saat berikutnya, apabila dilakukan eksekusi, akan sangat sulit untuk mengembalikan/memulihkan kepada keadaan semula (rehabilitasi) jika ternyata ada upaya hukum yang kemudian terdapat Putusan bertentangan dengan Putusan ini. Selain itu, sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA Nomor: 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil, ditentukan Putusan Serta Merta dapat diberikan dengan salah satu syarat yaitu harus ada jaminan yang besarnya senilai dengan barang/objek yang kemudian akan dieksekusi, sedangkan Penggugat tidak memberikan jaminan sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, petitum keenam ini menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang meminta Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat serta alat bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sejumlah sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan dikurangkan dengan kewajiban-kewajiban Penggugat yang juga turut harus dibayarkan oleh Penggugat (diperhitungkan sekaligus) yaitu sejumlah **Rp13.837.093.658,70** (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh rupiah), termasuk pajak,

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi daerah serta kewajiban lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku secara tunai, langsung dan seketika;

4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menganggarkan jumlah pembayaran tersebut dalam APBD atau APBDP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 6 Januari 2022. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Dto.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Rini Riawati, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.667.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp4.842.000,00;

(empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)